

ABSTRAK

KEDUDUKAN PEJABAT NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

TRY GILBERT HUTAGALUNG

Di bentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan perlakuan diskriminatif terhadap profesi Pegawai Negeri Sipil. Perlakuan diskriminatif tersebut adalah pembatasan atas hak persamaan dalam pemerintahan. Dalam ketentuan Pasal 119 dan 123 ayat (3) yang pada intinya adalah setiap PNS yang mencalon atau dicalonkan sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Ketentuan ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Hak apa saja yang diberikan kepada PNS yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai bupati/walikota di Provinsi Lampung?, dan Upaya hukum apakah yang dapat digunakan oleh PNS yang mengundurkan diri karena ketentuan UU ASN ini?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh kemudian diolah, setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak yang masih dapat dipertahankan setelah PNS mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai pejabat negara adalah hak atas jaminan pensiun berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pensiun adalah telah mencapai batas usia sekurang-kurangnya

50 tahun dan telah melalui masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun, dan dalam Pasal 91 ayat (3) UU ASN juga menyatakan bahwa Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan uji materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Saran dalam penelitian ini ialah sebaiknya PNS yang telah mengundurkan diri untuk mempertahankan hak atas jaminan pensiun dan sebaiknya Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mempertimbangkan apabila ada seorang PNS yang mengundurkan diri untuk menjadi pejabat negara tidak terpilih agar mengangkat kembali sebagai PNS dengan mempertimbangkan kinerja atau SDM yang terkhusus pengalaman dan keahlian, akan sangat disayangkan apabila ada seorang PNS yang memiliki jam terbang yang tinggi tidak dimanfaatkan kembali kemampuannya.

Kata Kunci: Kedudukan, Pejabat Negara, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara.